

**FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI OBJEK WISATA KULINER KELAPA LIMA
MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 56 TAHUN 2002
TENTANG PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG
KAKI LIMA KOTA KUPANG**

Ahmad Abubakar, Rafael Tupen, Jenny Ermalinda

ghazaahmad00@gmail.com / +62 822 3557 4746

ABSTRAK

“Pekerjaan dagang kaki lima merupakan bentuk usaha yang sangat terlihat jelas sekaligus memiliki peran krusial bagi sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Keberadaan pedagang kaki lima, terutama yang beroperasi tanpa izin resmi, kerap menimbulkan dampak negatif pada penggunaan ruang publik karena memicu ketidakteraturan, mengurangi kebersihan, serta mengganggu kerapian tata kota di Kupang. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya penataan melalui pembinaan, bimbingan, serta penguatan kapasitas para pelaku usaha tersebut. Pemerintah Kota Kupang diharapkan bisa merancang dan menerapkan kebijakan yang tepat agar para pedagang mampu menjalankan kegiatan usahanya secara tertib serta sejalan dengan ketentuan dalam praturan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mana datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di wilayah hukum kota kupang khususnya di Kantor Dinas POLPP Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap 13 responden, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengaturan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kupang dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu praturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan praturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002. Hambatan dalam pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Kupang bersifat beragam, meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi.

Kata kunci: Satuan PolPP, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kota Kupang

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima merupakan aktivitas perdagangan yang dijalankan baik secara individu maupun bersama-sama dengan memanfaatkan ruang publik,

seperti trotoar, tepi jalan raya, serta area umum lainnya sebagai lokasi berjualan.¹ Pemerintah Kota Kupang diharapkan bisa merancang dan menerapkan kebijakan yang tepat agar para pedagang mampu menjalankan kegiatan usahanya secara

¹ Siti Nurhalimah, “Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di

Kota Bogor,” Jurnal GOVERNANSI, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 45.

tertib serta sejalan dengan ketentuan dalam praturan Daerah. Selain itu, pengelolaan kawasan perkotaan juga membutuhkan strategi perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik dan persoalan utama yang dihadapi oleh kota tersebut.³ Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kupang berlandaskan pada praturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas praturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 “mengenai struktur organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, serta lembaga teknis daerah di Kota Kupang. Dari perspektif sosiologis, perbedaan tersebut bisa berkembang menjadi kategori sosial tertentu. Dari kategori inilah kemudian muncul variasi persepsi sosial antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami berbagai persoalan. Kawasan wisata kuliner Kelapa Lima menjadi salah satu titik utama aktivitas para pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya. Misalnya, di sepanjang Jalan El Tari terdapat penjual kelapa muda dan helm yang memanfaatkan trotoar sebagai tempat berdagang, padahal lokasi yang semestinya diperuntukkan bagi kegiatan tersebut ialah pusat kuliner Oebobo. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada pedagang kaki lima terlihat semakin intensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, ditambah dengan perspektif yuridis empiris. Metodologi

yang digunakan dalam studi kassus ini dicirikan sebagai pendekatan deskriptif-kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Objek Wisata Kuliner Kelapa Lima Terkait Ketentuan Penataan Lokasi Usaha Dalam peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 terkait praturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Kupang.

Pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan kepada Satuan Kepolisian Pamong Praja meliputi penegakan praturan daerah dan pemeliharaan ketertiban umum, keselamatan publik, dan perlindungan masyarakat. Di Kota Kupang, pengaturan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2010 terkait Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP, serta praturan Daerah Nomor 56 Tahun 2002 terkait Peraturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Melalui praturan ini, Satpol PP diberi kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban, pembinaan, dan pengawasan pada

pedagang yang menempati area publik secara tidak sah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tugas Satpol PP memiliki dua dimensi, yaitu: dimensi normatif dan dimensi implementatif. Dimensi normatif menetapkan batasan hukum formal mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Satpol PP, sedangkan dimensi implementatif menuntut kemampuan interpretatif aparat untuk menyesuaikan aturan dengan realitas di lapangan. Menurut Ridwan HR, dalam hukum administrasi negara, pelaksanaan kewenangan pemerintahan harus selalu memperhatikan asas proporsionalitas, artinya setiap tindakan administratif harus seimbang antara kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat.²

Dalam kasus Kota Kupang, pengaturan yang belum diperbarui sering kali menyebabkan perbedaan tafsir antara Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan dalam menentukan area yang diperbolehkan untuk berjualan. Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor substansi hukum merupakan elemen pertama yang menentukan keberhasilan penegakan aturan.³ Apabila norma hukum tidak sesuai dengan perkembangan sosial, maka daya gunanya akan menurun. Oleh karena itu, meskipun Perda Nomor 56 Tahun 2002 secara formal masih berlaku, beberapa ketentuannya sudah tidak mencerminkan struktur ruang kota dan pola ekonomi masyarakat yang telah berubah. Pengaturan hukum yang kurang adaptif

juga berdampak pada munculnya kebingungan di tingkat masyarakat. Banyak pedagang tidak memahami batas-batas yang ditetapkan oleh perda karena tidak adanya peta lokasi usaha yang diperbaharui.

2. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Objek Wisata Kuliner Kelapa Lima Menurut praturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 terkait praturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Kupang.

Implementasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Kupang merupakan cerminan nyata dari pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi penegakan hukum administratif. Berdasarkan praturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan praturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 terkait praturan Tempat Usaha dan Pembinaan PKL, Satpol PP berperan menegakkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat dengan menjamin bahwa kegiatan usaha informal tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi ruang publik. Di Kota Kupang, implementasi kebijakan ini menjadi semakin penting karena Objek Wisata Kuliner Kelapa Lima telah berkembang pesat sebagai kawasan interaksi sosial-ekonomi masyarakat. Lokasi ini menjadi

hlm. 142.

³ Soerjono Soekanto, op.cit., hlm. 67.

² Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022),

pusat aktivitas kuliner malam yang menarik minat warga dan wisatawan, tetapi sekaligus memunculkan masalah ketertiban karena banyak pedagang membuka lapak di trotoar dan bahu jalan yang mengganggu arus lalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, sebagian besar PKL di kawasan tersebut berjualan tanpa izin resmi dan tidak menempati area yang telah ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP Kota Kupang dilakukan berdasarkan prinsip bertahap yang meliputi tindakan preventif, persuasif, dan represif non-yustisial. Prinsip ini merupakan bentuk implementasi Pasal 255 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa Satpol PP memiliki kewajiban menegakkan Perda dengan tetap mengedepankan koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Dalam praktiknya, setiap kegiatan penertiban diawali dengan sosialisasi dan penyampaian surat pemberitahuan kepada para pedagang agar secara sukarela memindahkan lapaknya sebelum dilakukan tindakan administratif.

Secara struktural, salah satu faktor penghambat utama ialah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana operasional. Berdasarkan informasi dari lapangan, jumlah personel aktif Satpol PP Kota Kupang tidak sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya titik aktivitas PKL di berbagai lokasi. Keterbatasan ini menyebabkan operasi penertiban tidak bisa dilakukan secara rutin di semua area.

Dalam beberapa kasus, penertiban bersifat reaktif baru dilakukan setelah muncul aduan masyarakat atau media. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto mengenai faktor penegakan hukum, di mana aparat merupakan elemen paling menentukan dalam keberhasilan suatu kebijakan.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa faktor penghambat pelaksanaan tugas Satpol PP di Kota Kupang bersifat multidimensional. Hambatan tersebut bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga merupakan refleksi dari keterkaitan antara struktur hukum, perilaku sosial, dan tata kelola pemerintahan daerah. Dalam teori sistem hukum Lawrence Friedman, ketiga elemen tersebut struktur, substansi, dan kultur hukum harus berjalan seimbang agar hukum berfungsi efektif.⁴ Ketidakseimbangan terjadi karena substansi hukum (Perda) belum mutakhir, struktur (aparatur) terbatas, dan kultur hukum masyarakat belum sepenuhnya mendukung tertib ruang publik. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut memperlihatkan bahwa penegakan Perda Nomor 56 Tahun 2002 oleh Satpol PP tidak bisa disederhanakan menjadi sekadar persoalan kepatuhan atau ketidakpatuhan hukum. Melainkan, ia mencerminkan dinamika interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam konteks sosial ekonomi yang terus berubah. Satpol PP berada pada posisi yang kompleks di satu sisi menjadi penegak hukum daerah, namun di sisi lain harus tetap menjaga keharmonisan sosial dan

⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Stanford

University Press, 2020), hlm. 15.

citra pemerintah sebagai pelindung masyarakat.

KESIMPULAN

1. Pengaturan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kupang dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu praturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan praturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002.
2. Hambatan dalam pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Kupang bersifat beragam, meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi,.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2021).

Ali Zainudin, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Kencana*, Makassar, 1998. Amrusi, Fahmi. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung, 2010: Nusamedia. Busroh Abu Daud, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan Studi Kajian PKL*, (Bandung : Refika Aditama, 2015).

Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu*, Nasibmu Kini , (Jakarta: Yudhistira, 2007).

Hanif Nurcolis, *teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia, Widia Sarana, Jakarta, 2007.

Haw widjaja, *penyelenggaran otonomi di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;2005).

Hendra kariangan, *Politik Hukum dalam Mengelola Keuangan Daerah*, (Jakarta:kencana, 2013).

Ian Worotikan, *Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

Konvenan Internasional terkait *Hak-Hak Sipil dan Politik* (Jakarta Sinar Grafika, 2009).

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (Stanford University Press, 2020).

Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, (Princeton University Press, 2023).

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2004.

Peter Cane, *The Concept of Law in Context*, (Cambridge University Press, 2022)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2022).

Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper & Row, 2021).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022).

Roscoe Pound, *Law and Social Control* (ed. Harsono, 2023), (Jakarta: Prenada Media, 2023).

Saputro, Fredi Anton. 2013. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan praturan Daerah terkait Pedagang Kaki Lima Di Surakarta*.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. 2018. *Buku Profil Satuan Polisi*

Pamong Praja Kota Semarang. Satpol PP Kota Semarang

Sirajuddin dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan daerah*, Setara Press, Malang Jawa Timur, 2006

Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014).

Sockanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan Ke 3, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Press, 2021).

Ubedilah, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Indonesia Center for Civic Education, 2000).

Van Meter, Donald S. & Carl E. Van Horn, "The Policy Implementation Process," *Administration & Society*, Vol. 6, No. 4 (2022).

Widjaja, *Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022).

Jurnal:

Buhkari, "Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial : Suatu Analisis

Sosiologi", Vol.11. No. 1 Juni 2017 (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2017).

Pujiono, "Good Governance dan Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik," *Jurnal Pemerintahan Daerah*, Vol. 3, No. 2 (2023).

Rahmadani & Winarno, "Pendekatan Sosio-Yuridis dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1 (2021).

Rahmawati, "Dinamika Sektor Informal dan Tantangan Penataan PKL di Kota Kecil,"

Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah, Vol. 5, No. 1 (2024).

Siti Nurhalimah, "Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Kota Bogor," *Jurnal GOVERNANSI*, Vol. 6, No. 2 (2020).

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terkait Polisi Pamong Praja, Nomor 06 tahun 2010.

Peraturan daerah Kota Kupang Nomor 7 tahun 2010 perubahan atas praturan daerah Kota Kupang Nomor 7 tahun 2008.

Internet:

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kebijakanpublik>

<https://trainly.co.id/tugas/103086>[http://pebrianoramadhan.blogspot.com/2012/03/perbedaan-tugas-dan-](http://pebrianoramadhan.blogspot.com/2012/03/perbedaan-tugas-dan)

[http://kupang.tribunnews.com/2011/04/19/-pemkot-kupang-bahas-wewenang.](http://kupang.tribunnews.com/2011/04/19/-pemkot-kupang-bahas-wewenang)

